

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦥꦺꦤꦠꦁꦁꦸꦭꦁꦤ꧀ꦧꦺꦤꦕꦤꦏꦤ꧀ꦢꦂꦲꦫꦂ

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta, Telp (0274) 555836, Fax (0274) 554206
Website: bpbd.jogjaprov.go.id, Email: bpbd@jogjaprov.go.id, Kode Pos: 55166

Yogyakarta, 28 Mei 2021

Nomor : 360/02818

Lamp. : -

Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan
Fasilitasi Seleksi Kompetensi
Dasar Sekolah Ikatan Dinas
Tahun 2021 dengan CAT
BKN Online

Kepada Yth.

Kepala Kantor Regional I

Badan Kepegawaian Negara

di Yogyakarta

Menindaklanjuti surat Saudara nomor : 2862/SB/K/KR.IV/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan Fasilitasi Seleksi Kompetensi Dasar Sekolah Ikatan Dinas Tahun 2021 dengan CAT BKN Online bersama ini kami sampaikan bahwa kami Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DIY memberikan rekomendasi kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.


Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan;
2. Membatasi pintu / jalur keluar masuk peserta;
3. Menyediakan fasilitas cuci tangan / sabun / *hand sanitizer* di pintu masuk dan keluar;
4. Menyediakan alat pengecek suhu di pintu masuk (jika ditemukan peserta dengan suhu > 37,5 derajat celsius dengan dua kali pemeriksaan berjarak 5 menit) maka tidak diperkenankan masuk serta melaporkan ke Dinas Kesehatan atau Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DIY;
5. Menerapkan pembatasan jarak antar peserta (jarak antar orang duduk dan berdiri atau mengantri) minimal 1,5 meter dan melakukan pengaturan peserta berkumpul pada waktu bersamaan dengan memberikan tanda jaga jarak;
6. Kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik (untuk ruangan *indoor*);
7. Membatasi jumlah orang yang masuk ruangan gedung maksimal 50% dari kapasitas tempat/ruangan, pintu masuk dan pintu keluar tempat/ruangan kegiatan berbeda;
8. Pembagian peserta guna mengurangi risiko penularan virus Covid-19;

9. Memastikan semua yang hadir diwajibkan menggunakan masker dan menyediakan masker cadangan apabila ada yang tidak bermasker, khusus panitia ditambah memakai face shield;
10. Mempersingkat waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak sampai terjadi kerumunan;
11. Dilaksanakan dekontaminasi (penyemprotan ruangan dan pembersihan meja kursi dengan disinfektan) ruangan sebelum dan/atau setelah dilaksanakan kegiatan serta panitia kegiatan memastikan bahwa peralatan yang dipergunakan steril;
12. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus (*GeNose C19/ rapid antigen/ PCR Swab/ rapid test*) dengan hasil negatif/non reaktif bagi peserta/panitia yang masih berlaku;
13. Dimohon mengimplementasikan Jogjapass sebagai platform monitoring dan pendataan masyarakat DIY. Info lebih lanjut dapat menghubungi Dinas Informasi dan Komunikasi DIY c.q Sdr Mohamad Zainuri (085760781251);
14. Apabila pada saat pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan ketentuan di atas, maka Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DIY dapat menghentikan kegiatan tersebut.

Demikian surat jawaban ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Pelaksana BPBD DIY
Selaku Wakil Ketua Sekretariat
Satuan Tugas Penanganan COVID-19



Drs Biwara Yuswantana, M.Si
NIP : 19630817 198909 1 001

Tembusan :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY.